



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JEFRI NAIBAHO Als JEFRI
 2. Tempat Lahir : Huta Malau
 3. Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1990
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Tanjung Bunga Desa tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir
 7. Agama : Katolik
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Poltak Manik, S.H, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Sihaporas yang berkantor di Jalan Kolonel Liberti Malau Nomor 08 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 4 November 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI NAIBAHO als JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI NAIBAHO als JEFRI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) bungkus plastic putih transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic kresek warna hijau;
 - c. 1 (satu) kotak rokok Marloro berwarna putih;
 - d. 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan merk DC.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa JEFRI NAIBAHO als JEFRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I** ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada mulanya memberikan uang kepada rekannya yang bernama NANDO (DPO) sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyuruhnya mencari Narkotika jenis sabu. Setelah itu pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib NANDO (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dan mengatakan “PRA, BESOK ADA BAHAN KAWAN KITA TURUN”. Lalu pada Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di Desa Lumban Suhi – Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada saat itu NANDO (DPO) menelpon meminta terdakwa datang ke Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sesampainya di Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terdakwa menjumpai NANDO (DPO) dan NANDO (DPO) menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada kawannya yang tidak dikenal (DPO) oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengambil narkotika yang diletak dalam rokok marllboro putih setelah itu, terdakwa kembali menuju tempat kerja di Desa Lumban Suhi – Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir naming tidak berapa lama kemudian terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian resor Samosir dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok marllboro putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diletakkan terdakwa dikantong jaket sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 56 / 14314 /VII/2021 tanggal 23 juli 2021 oleh pegadaian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic putih transparan berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada terdakwa diperoleh berat sebanyak netto 0,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 655/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 30 Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dan selaku pemeriksa ialah Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap hasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 undang – undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada mulanya memberikan uang kepada rekannya yang bernama NANDO (DPO) sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyuruhnya mencari Narkotika jenis sabu. Setelah itu pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib NANDO (DPO) memberitahukan kepada terdakwa dan mengatakan “PRA, BESOK ADA BAHAN KAWAN KITA TURUN”. Lalu pada Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di Desa Lumban Suhi – Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada saat itu NANDO (DPO) menelpon meminta terdakwa datang ke Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sesampainya di Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terdakwa menjumpai NANDO (DPO) dan NANDO (DPO) menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada kawannya yang tidak dikenal (DPO) oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengambil narkotika yang diletak dalam rokok marllboro putih setelah itu, terdakwa kembali menuju tempat kerja di Desa Lumban Suhi – Suhi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir naming tidak berapa lama kemudian terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian resor Samosir dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg



kotak rokok marllboro putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diletakkan terdakwa dikantong jaket sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 56 / 14314 /VII/2021 tanggal 23 juli 2021 oleh pegadaian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic putih transparan berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada terdakwa diperoleh berat sebanyak netto 0,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 655/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 30 Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dan selaku pemeriksa ialah Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap hasil pemeriksaan 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 undang – undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedy S. Sigalingging**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Roberto Manalu dan Tim Sat Resnarkoba Polres Samosir menangkap Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama Roberto Manalu dan tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 WIB Sekira pukul 11.40 WIB saat



Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pangururan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, melihat hal tersebut Saksi dan Roberto Manalu langsung melakukan pengejaran sampai memasuki sebuah gang dan di sanalah Saksi dan Roberto Manalu Menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik kresek berwarna hijau dan di simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih dari kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara No Lab 6551/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika mengandung Metamfetamina dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang merupakan teman dari Nando yang namanya tidak diketahuinya namun memiliki ciri-ciri kulit hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan sabu tersebut dari Nando dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dari teman dari Nando tersebut baru pada saat penangkapan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan sama seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil negatif Metamfetamina dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu dan Terdakwa menggunakan sabu hanya untuk bekerja sebagai operator pembangunan tower;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Nando sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara langsung memberikannya kepada Nando;
- Bahwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa didapati dari saku kiri jaket Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk digunakan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Roberto Manalu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy S. Sigalingging dan Tim Sat Resnarkoba Polres Samosir menangkap Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama Dedy S. Sigalingging dan tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 WIB Sekira pukul 11.40 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pangurusan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir, melihat hal tersebut Saksi dan Dedy S. Sigalingging langsung melakukan pengejaran sampai memasuki sebuah gang dan di sanalah Saksi dan Dedy S. Sigalingging Menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik kresek berwarna hijau dan di simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih dari kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara No Lab 6551/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika mengandung Metamfetamina dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang merupakan teman dari Nando yang namanya tidak diketahuinya namun memiliki ciri-ciri kulit hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan sabu tersebut dari Nando dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dari teman dari Nando tersebut baru pada saat penangkapan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut akan digunakan Terdakwa sendiri;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan sama seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dari pihak berwenang;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil negatif Metamfetamina dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu dan Terdakwa menggunakan sabu hanya untuk bekerja sebagai operator pembangunan tower;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Nando sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara langsung memberikannya kepada Nando;
 - Bahwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa didapati dari saku kiri jaket Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk digunakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa dihadapan Penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP kepolisian, Terdakwa membaca dan tidak ada keberatan atas keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 WIB sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Pangururan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa polisi menangkap Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pangururan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kemudian Polisi berpakaian preman langsung melakukan pengejaran sampai memasuki sebuah gang dan di sanalah Terdakwa ditangkap dan digeledah. Kemudian Polisi mengatakan "*kamu ikut dengan kami ke kantor polisi*" Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik putih transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau, 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan merek DC;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa berat Sabu yang ditemukan adalah 0.02 (nol koma nol dua) gram dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara yang diperlihatkan Polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik kresek berwarna hijau yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih dari kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sebelum memulai kerja memasang tower;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik putih transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau, 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan merek DC adalah benar seperti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari dari seseorang yang bernama Nando namun Terdakwa memperoleh sabu tersebut beberapa bulan kemudian dari temannya Nando yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun memiliki ciri-ciri kulit hitam;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut dari Nando dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan sabu tersebut baru ada pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu hanya jika ada uang untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali datang membeli sabu-sabu dari Nando;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual atau menguasai narkotika dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil negatif Metamfetamina;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa belum kecanduan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau;
3. 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih;
4. 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan merk DC;

Barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dan telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 655/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 30 Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dan selaku pemeriksa ialah Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 WIB sekira pukul 11.40 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pangururan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah gang;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik kresek berwarna hijau dan di simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih dari kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 655/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 30 Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dan selaku pemeriksa ialah Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nando dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan sabu tersebut baru ada pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya



secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa JEFRI NAIBAHO Als JEFRI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah dianggap terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menguasai" adalah memiliki kuasa atas suatu hal, sedangkan yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub -unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sub-unsur



yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja”, atau akibatnya memang dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 WIB sekira pukul 11.40 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pangururan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah gang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik kresek berwarna hijau dan di simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih dari kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nando dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan April 2021 dan sabu tersebut baru ada pada bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 655/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 30 Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dan selaku pemeriksa ialah Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapatlah disimpulkan jika saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 WIB sekira pukul 11.40 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangurusan Simanindo Desa Sianting Anting Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir, karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat baik berupa adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan, kesopanan, maupun hukum;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum materil dan perbuatan melawan hukum formil. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini harus memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan merk DC;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI NAIBAHO Als JEFRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro berwarna putih;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan merk DC;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.